

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA YANG MENYURUH ANAKNYA SEBAGAI PENGEMIS

Akbar Antoni Rambe¹, Nelvitia Purba²

rambeakbar124@gmail.com

purba@umnaw.ac.id

ABSTRAK: *The discussion of this research is criminal liability for parents who order their children to beg. The order to order a child to beg, apart from appearing from the child's parents, can also come from certain parties who coordinate the child's begging. The problems of this research are how to regulate criminal law against perpetrators who order children as beggars, what causes children to be exploited to serve as criminals, how is criminal responsibility for perpetrators who send children as beggars. The research method used in completing this thesis is descriptive analysis that leads to normative juridical law research or doctrinal legal research. Based on the results of the study, it can be stated that the criminal law regulation against perpetrators who order children as beggars is regulated in Article 301 of the Criminal Code junto Article 76 I junto Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection Child. The causes of children being exploited to become beggars are caused by economic factors, environmental factors, educational factors, age factors, parental permission, low skills, mental attitude, geographical location and weak handling of beggar problems. Criminal responsibility for perpetrators who order children as beggars is to be given sanctionsto the perpetrators, to those who ordered can be subject to imprisonment or fines or both at once. The threat of imprisonment is a maximum of 10 (ten) years, while a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Tua, Menyuruh, Anak Pengemis

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi sebagai negara hukum, Indonesia harus mengatur segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan kepada hukum, termasuk untuk melindungi segenap kehidupan rakyat Indonesia. Pada alinea ke empat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 175114017

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0121037102

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Dengan demikian, untuk melindungi segenap rakyatnya, negara Indonesia harus menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial di dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinyakebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Suatu dimensi yang terjadi di era reformasi sekarang ini terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di mana upaya-upaya ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit dan sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan jumlah pengemis khususnya di Kota Medan hampir terlihat di setiap sudut Kota.

Banyak kondisi yang mengakibatkan tidak terkendalikannya pengemis ini, selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi Kota Medan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi semakin banyaknya angka kejahatan disebabkan sulitnya perekonomian. Pengemisan sangat efektif dalam memicu timbulnya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomian.

Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan gelandangan dan pengemis ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individual ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.³

Berdasarkan data yang dikeluarkan pusat data dan informasi kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I pada tahun 2018, sebesar 109.454 jiwa dari 2,25 juta

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13

jiwa anak yang tergolong terlantar. Jumlah tersebut tentunya belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini ini tahun 2021, khususnya data pengemis anak-anak, mengingat data tersebut merupakan data 3 (tiga) tahun lalu dan kemungkinan perubahan jumlahnya juga sangat besar. Berapapun jumlah gelandangan dan pengemis anak-anak saat ini, realitasnya menunjukkan bahwa mereka tetap ada di sekeliling bangsa ini.⁴

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Nasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik itu perlindungan anak secara umum maupun perlindungan anak secara khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (sebagai pelaku tindak pidana), maupun Hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Rights* (ICPR).

Menyuruh anak untuk melakukan pengemisan merupakan suatu perbuatan mengeksploitasi anak yang dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana khusus sebagaimana telah dilarang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Kenyataan ini adalah pil pahit bagi bangsa Indonesia, dimana para pejabatnya sering berpidato untuk kesejahteraan rakyat, bahkan pada momen-momen tertentu seperti pilkada dan pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden, tetapi menyelesaikan permasalahan pengemisan anak mereka tidak

⁴ Benradit.wordpress.com. "Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak-Anak". Melalui <http://benradit.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

mampu. Adalah suatu hal yang sangat riskan apabila sebagian anak bangsa yang masih muda harus dibina di jalanan dengan mental pengemis. Maka dapat dikatakan Indonesia di masa depan akan dipenuhi dengan mental-mental korup, peminta-minta dan tidak terdidik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Yang Menyuruh Anaknya Sebagai Pengemis.”

Berdasarkan dari penjabaran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagaipengemis?
2. Apa penyebab anak diekploitasi untuk dijadikan sebagai pengemis?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anaksebagai pengemis.
3. Untuk mengetahui penyebab anak diekploitasi untuk dijadikan sebagai pengemis.
4. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagaipengemis.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Cet-1, hlm. 51.

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

A. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁷

Ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam hukum pidana, yaitu mengenaihal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu “*Geen straf zonderschuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*”, bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, maka pengertian “tindak pidana” itu terpisah dengan yang dimaksud “pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengansuatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.⁸ Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 105-106.

⁷ Iman Herlambang. “*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*”, melalui <http://imanhsy.blogspot.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2021

⁸ Scribd. “*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*”, melalui <http://www.scribd.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2021

batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Batin yang salah (*guilty mind, mens rea*) ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif.

Kesalahan di dalam hukum pidana merupakan sebagai dasar dari pertanggung jawaban, untuk melihat apakah kesalahan yang terdapat di dalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuan yang dilakukan oleh pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Antara sebab dan akibat, melawan hukum dan kesalahan merupakan tiga komponen hal-hal yang terpenting di dalam hukum pidana dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan di dalam implementasinya apabila terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁹

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatandengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹⁰

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹¹

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah sesungguhnya tidak hanyamenyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

⁹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2020. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum di Indonesia*. Serang: CV. AA. Rizky, hlm 87

¹⁰ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hlm 165.

¹¹ Wirjono Projodikoro. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 61.

A. PENGERTIAN ANAK

Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis. Adapun usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini anak yang belum berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada.¹²

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam J. Satrio menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (*meerderjarig*) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya.”¹³

B. PENGERTIAN PENGEMIS

Perihal pengemis ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Pemerintah ini terbit sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹² J. Satrio J. 1999. *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 17-23.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya:

Airlangga University Press, hlm 3.

¹⁰ Indrawan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jompang: Lintas Media, hlm 401.

¹¹ *Ibid.*, hlm 179.

¹² Hilman Hadikusuma. 2002. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm 132.

Pengertian pengemis ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ditentukan: “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kamus bahasa Indonesia memberikan pengertian pengemis adalah “orang yang meminta-minta”.¹⁴ Sedangkan gelandangan dalam kamus yang sama adalah “orang yang tidak mempunyaitempat tinggal tetap, orang yang bergelandangan, orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya”.¹⁵

Kedua sumber di atas dapat dipahami kenyataan bahwa penyebutan istilah pengemis lebih ditekankan pada pengertian untuk memenuhi pendapatannya melalui meminta-minta, sedangkan gelandangan lebih diartikan sebagai tidak memiliki tempat tinggal secara sementara atau tetap, sehingga hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Hilman Hadikusuma mengatakan mengemis artinya meminta-minta, minta sedekah, minta belas kasihan. Pengemis artinya orang yang meminta sedekah.¹⁶ Menurut KUH Pidana perbuatan mengemis di muka umum, diancam kurungan paling lama enam minggu. ¹⁷Sedangkan pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan (Pasal 504 KUH Pidana).

B. UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwakewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut:

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesiyaitu kata perlindungan yang memiliki arti:

1. Tempat berlindung

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm 3.

¹⁵ Indrawan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jompang: Lintas Media, hlm 401.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 179.

¹⁷ Hilman Hadikusuma. 2002. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm 132.

2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindung.

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak mencakup dua (2) dimensi hukum, yaitu:

1. Dimensi Hukum Keperdataan
2. Dimensi Hukum Pidana

Perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis adalah diatur dalam Pasal 301 KUH Pidana junto Pasal 76 I junto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pengemis adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor usia, ijin orang tua, rendahnya keterampilan, sikap mental, letak geografis maupun lemahnya penanganan masalah pengemis. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis adalah dengan diberikan sanksi kepada pelaku, kepada pihak yang menyuruh dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda atau keduanya sekaligus. Ancaman pidana penjara adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Agar pemerintah harus selalumemperbaharui data tentang perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan anak dan pemerintah membuat program yang bisa mengatasi perlindungan anak sebagai pengemis. Pemerintah juga harus memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perlindungan anak, sehingga terwujud pendidikan untuk anak jalanan/terlantar. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagibaik berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya

orang tua mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakannya sebagai pengemis. Untuk pemerintah yang harus dibenahi sebelum mengurus masalah anak yang menjadi pengemis adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian bangsa. Bilamana perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak sebagai pengemis tersebut lama kelamaan akan berangsur-angsur hilang.

Pustaka Acuan

- Hilman Hadikusuma. 2002. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 132
- Iman Haryanto Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem Dan Teknik Transportasi Udara Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 1.
- Indrawan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jompang: Lintas Media, halaman 401.
- J. Satrio J. 1999. *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 17-23.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2020. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum di Indonesia*. Serang: CV. AA. Rizky, halaman 87
- Moeljatno. 2018. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 165.
- Suwardjoko Warpani P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit Itb Bandung, 2002, Hlm. 39.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13
- Wirjono Projodikoro. 2013. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.
- Benradit.wordpress.com. “*Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak-Anak*”.
- Melalui <http://benradit.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Maret 2021. Iman Herlambang. “*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*”, melalui <http://imanhsy.blogspot.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2021.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 3
- Scribd. “*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*”, melalui <http://www.scribd.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2021